

**SKRIPSI**

**PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRES KOTA PAYAKUMBUH  
DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN  
PONSEL PADA PENGEMUDI OJEK *ONLINE* SAAT BERKENDARA**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



*Pembimbing  
Telah diperiksa sesuai  
Maret 2024  
7/2-24.  
Randa Sepreni*

**OLEH:**

**DWIKI RAMADHAN**  
**1810012111229**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRES KOTA PAYAKUMBUH  
DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN  
PONSEL PADA PENGEMUDI OJEK *ONLINE* SAAT BERKENDARA**

<sup>1</sup>Dwiki Ramadhan, <sup>2</sup>Rianda Seprasia

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [dwikiramadhan123@gmail.com](mailto:dwikiramadhan123@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Namun masih banyak ditemukan pengemudi ojek *online* di Kota Payakumbuh yang tidak mematuhi aturan tersebut sebagaimana contoh kasus pada akhir tahun 2023 seorang pengendara motor ojek online menabrak bus saat berkendara karena menggunakan ponsel. Rumusan Masalah yaitu (1) Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* di Kota Payakumbuh yang menggunakan ponsel saat berkendara? (2) Apakah faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara?. Metode Penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian : (1) Proses penegakan hukum oleh polisi lalu lintas terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel saat berkendara pertama diberikan peringatan dan masih melanggar dilakukan penilangan. (2). Faktor penghambat pihak polisi lalu lintas dalam menindak pengemudi ojek online adalah adanya penolakan dari pengendara dengan alasan mencari nafkah, masih kurangnya kesadaran pengendara ojek online dan masih ada pihak kepolisian yang tidak tegas dalam menindak.

***Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sosiologis Yuridis, Direktorat Lalu Lintas, Pengemudi Ojek Online***

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

Alhamdulillahil ladzii anamanaa bini'matil iimaan wal islaam. Wanushalli wanusallimu 'alaa khairil anaam, sayyidinaa muhammadin wa'alaa aalihii wasohbihi aj-ma'iin, amma ba'du. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, Allahummashali'ala Muhammad waala'ali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRES KOTA PAYAKUMBUH DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN PONSEL PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Erman selaku Dikjuraba Perwita Lantas Polres Kota Payakumbuh, Bapak Ipda Zuyu Gianto, S.Pt dan Bapak Yanuar, Bapak Muhammad Ilham, Bapak Afriwan Putra selaku pengemudi Gojek di Kota Payakumbuh terima kasih karena telah memberikan data serta waktu untuk wawancara untuk melengkapi isi dari skripsi milik penulis.
7. Untuk kedua orangtua yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan doanya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Kakak dan Abang yang penulis sayangi yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua sahabat dekat penulis yang telah membantu dan menemani penulis selama menjalani proses skripsi

10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2018 yang selalu memberi dukungan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Amin Yarabbal' Alamin.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Padang, 03 Januari 2024  
Penulis

Dwiki Ramadhan  
NPM: 1810012111229

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum.....	10
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	10
2. Jenis-Jenis Penegakan Hukum.....	11
3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	12
4. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	12
5. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	15
B. Tinjauan Mengenai Transportasi.....	15
1. Pengertian Transportasi.....	15
2. Fungsi Transportasi.....	16
3. Pemilihan Moda Transportasi.....	17
C. Tinjauan Mengenai Ojek <i>Online</i> .....	19
1. Pengertian Ojek <i>Online</i> .....	19
2. Perkembangan Ojek <i>Online</i> di Indonesia.....	22
3. Dasar Hukum Keberadaan Ojek <i>Online</i> di Indonesia.....	25

D. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	27
2. Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Proses Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Ojek <i>Online</i> di Kota Payakumbuh yang Menggunakan Ponsel Saat Berkendara.....	31
B. Faktor Penghambat Pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Ojek <i>Online</i> Menggunakan Ponsel Saat Berkendara.....	45
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Simpulan.....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masyarakat pada era modern saat ini mempunyai aktivitas yang beragam, untuk memenuhi aktivitas tersebut masyarakat memerlukan adanya transportasi, oleh karena itu pengusaha jasa transportasi berlomba-lomba menggaet konsumennya dalam peningkatan pelayanan, kemudahan pemesanan, kenyamanan armada, ketepatan waktu dan lain-lain<sup>1</sup>. Di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang atau barang dan memungut biaya yang di sepakati, moda transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek.<sup>2</sup>

Fenomena yang cukup menyita perhatian masyarakat saat ini adalah munculnya produk dari teknologi transportasi berbasis aplikasi yang dinamakan dengan ojek *online*. Ojek *online* banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dikarenakan mempermudah dalam transportasi. Namun, kenyataannya lebih banyak pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian atau *safety riding* oleh pengendara ojek *online*.<sup>3</sup>

Kenyataan yang terjadi pada saat ini, masih banyaknya terjadi kasus pelanggaran dilakukan oleh pengemudi ojek *online* dan merekapun tidak menggubris aturan tersebut dan melanggarnya tanpa terdapat rasa khawatir atas keselamatannya sendiri maupun pengemudi yang ada disekitarnya dan sepeda motor yang digunakan oleh pengemudi ojek *online* juga sangat rentan karena tidak adanya

---

<sup>1</sup> Rafif, A Sulaiman. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*. Skripsi. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

<sup>2</sup> Joetata Hadihardaja. 1997. *Sistem Transportasi*. (Jakarta: Universitas Guru Darma), h. 8

<sup>3</sup> Arikha Saputra. 2019. *Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara*. Jurnal: Komunikasi Hukum, h. 40



wadah tertutup untuk dapat melindungi pengendara maupun penumpang dari hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan oleh penerapan atau penegakan Undang-Undang lalu lintas belum maksimal.<sup>4</sup> Hal tersebut menjadi permasalahan sangat sulit dihadapi khususnya yang terjadi pemerintah Kota Payakumbuh terhadap pengemudi ojek *online* yang seringkali menggunakan ponsel saat berkendara.

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Dilihat dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Kemudian dalam ketentuan sanksi bagi pelanggar diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sudah jelas pasal diatas mewajibkan kita tidak boleh lalai terhadap kendaraan yang kita kemudikan. Dengan melakukan aktifitas yang dapat merugikan semua orang, seperti contoh menggunakan ponsel saat berkendara yang sangat berbahaya.

---

<sup>4</sup> *Berita Satu, Larangan Penggunaan Ponsel Saat Berkendara,* <https://www.beritasatu.com/nasional/535821/larangan-penggunaan-ponsel-saat-berkendara-ini> penegasan-mk diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 12:58 Wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2023 terdapat kasus yang pernah terjadi yaitu pada saat seorang pengemudi ojek *online* mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan di jalan Soekarno Hatta. Pengemudi ojek *online* tersebut menabrak bagian belakang sebuah bus dengan kencang sehingga kendaraan ojek *online* mengalami rusak berat. Pengemudi ojek *online* tersebut memang sedang melihat ponsel saat mengendarai kendaraan. Masyarakat sekitar serta pengguna jalan yang mengetahui insiden tersebut, seketika berhamburan untuk memberikan pertolongan kepada pengemudi ojek *online* tersebut. Seketika pengemudi ojek *online* tersebut dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dikabarkan bahwa pengemudi ojek *online* tersebut mengalami luka lecet dan patah tulang pada kaki sebelah kanan.<sup>5</sup>

Menggunakan ponsel saat berkendara memang sangatlah berbahaya bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi yang ada disekitarnya. Lebih baik berhenti dahulu di pinggir jalan atau tempat yang sekiranya tidak berbahaya untuk membuka ponsel yang dapat memberikan rasa aman saat menggunakan ponsel tersebut. Menggunakan ponsel saat berkendara sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ada, yakni masuk ke dalam kategori mengganggu konsentrasi pengemudi kendaraan. Masih banyak ditemukan pengemudi sepeda motor yang tidak mengubris aturan tersebut dan melanggarnya tanpa terdapat rasa khawatir atas keselamatannya sendiri maupun pengemudi yang ada disekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas inilah yang mendorong sekaligus melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLRES KOTA PAYAKUMBUH DALAM MELAKUKAN**

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibuk Amelia Putri, Pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2021 Pukul 14.25 Wib

## **PENCEGAHAN PENGGUNAAN PONSEL PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* di Kota Payakumbuh yang menggunakan ponsel saat berkendara?
2. Apakah faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* di Kota Payakumbuh yang menggunakan ponsel saat berkendara.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat pihak Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan.<sup>6</sup>

## 2. Bahan Hukum

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penelitian dan sumber data, melalui wawancara 2 orang Polisi Direktorat Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh yaitu Bapak Erman Dikjuraba Perwira Lantas Resort Kota Payakumbuh, Bapak Zuyu Gianto (IPDA tilang Kepolisian Resor Kota Payakumbuh dan 3 orang pengemudi ojek *online* masing-masing bernama Bapak Afriwan, Bapak Ilham dan Bapak Yanuar.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Resor Kota Payakumbuh berupa data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara motor ojek online saat berkendara mulai tahun 2020 sampai 2023.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara yaitu kegiatan tanya-jawab secara langsung dengan informan guna untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti. Metode

---

<sup>6</sup>Zunaidin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan membuat rancangan pertanyaan terlebih dahulu namun peneliti tidak sepenuhnya terikat pada rancangan pertanyaan tersebut adakalanya pertanyaan-pertanyaan lain muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung.

- b. Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang ada. Dalam hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara yang didapat dari Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Polres Kota Payakumbuh.

#### 4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan secara lisan atau tertulis serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk uraian kalimat sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.